



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/ 102.2/436.6.4/2011

### TENTANG. IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/8282/436.6.4/2011,tanggal, 9 Mei 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

- Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Wal Fajri Nomor: 03/VII/YWFS/2011. tanggal 18 April 2011 beserta lampirannya.
- Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Mulyorejo Nomor: 425.1/54/436.6.4.20/2011, tanga, 3 Mei 2011

### MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

MENETAPKAN  
PERTAMA

Nama Lembaga

**“ CARDOVA ISLAMIK SCHOOL ”**

Alamat

: Jl. Raya Dharmahusada Indah Blok B 15 No. 27

: RT. 02 : RW VIII

: Kelurahan : Mulyorejo

: Kecamatan : Mulyorejo

: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Hazilina, SH

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Wal Fajri

KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional


KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 9 Juni 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Mulyorejo